

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp: (0764) 8001010 No. Fax: (0764) 8001011 E-mail: adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor: 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/9ii

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK HKBP ZAITUN KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Membaca

- Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak HKBP Zaitun Nomor: 800/TK HKBP.Z/VI/2017/011 tanggal 05 Juni 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Rekomendasi Kelurahan Kandis Kota Nomor: 140/PEM-KK/50/2017 tanggal 20 April 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis Nomor: 642.1/UPTD-P dan K.Kds/136 tanggal 22 Mei 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Rekomendasi Camat Kandis Nomor: 421/Kec.Kandis-Kessos/159 tanggal
 Mei 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

Menimbang:

bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) HKBP Zaitun untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasjonal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) HKBP ZAITUN KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK:

PERTAMA :

Memberilzin Operasional kepada:

Nama Lembaga

TAMAN KANAK-KANAK HKBP ZAITUN

Tanggal berdiri

14 Juli 2008

Nama Pengelola

RANI LESDIANA, A.Ma

Alamat

Jl. Cempaka Km.80 Kelurahan Kandis Kota

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

KEDUA

Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA

Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar,baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak HKBP Zaitun Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

KEEMPAT :

Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkanatas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIP

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 09 JUL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KADRI/YAFIS, M.Pd Pembina Utama Muda

19620224 198309 1 001

Tembusan:

- 1. Camat Kandis.
- 2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis.
- 3.Arsip.